

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan mengancam ketertiban umum adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana ini bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak rasa kemanusiaan dan keadilan sosial.¹ Dalam sistem hukum nasional, pembunuhan berencana diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Perumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan dengan intensitas tinggi yang memerlukan pembuktian unsur-unsur secara ketat, terutama unsur kesengajaan dan adanya perencanaan terlebih dahulu.² Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi aspek krusial dalam proses peradilan.

¹ A. Widodo, S. Setiyono, T. Suratman & N. Sabrina, Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil, *Bhirawa Law Journal* 4(1) (2023) hlm. 15–30.

² M. R. A. Malik, Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan Dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 4(1) (2025) hlm. 205–213.

Secara normatif, ketentuan hukum pidana berlaku secara universal, termasuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), walaupun prosedur hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili melalui mekanisme peradilan militer, termasuk apabila tindak pidana tersebut merupakan kejahatan umum seperti pembunuhan. Dalam konteks ini, peradilan militer tidak hanya memiliki tugas menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kedisiplinan dan integritas institusi militer secara menyeluruh.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang prajurit aktif TNI Angkatan Laut di Aceh Utara tahun 2025 menjadi sorotan publik sekaligus pengujian terhadap komitmen peradilan militer dalam menegakkan keadilan. Dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025, Terdakwa Dede Irawan, prajurit aktif berpangkat Kelasi Dua Eta, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang warga sipil bernama Hasfiani, yang bekerja sebagai agen penjual mobil.

Kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berpura-pura ingin membeli sebuah mobil Toyota Kijang Innova milik korban, melalui komunikasi awal di media sosial Facebook. Modus operandi yang digunakan Terdakwa menunjukkan perencanaan yang matang. Ia memanfaatkan media sosial untuk menjebak korban dengan cara seolah-olah ingin melakukan transaksi jual beli kendaraan. Setelah terjadi kesepakatan pertemuan, Terdakwa bahkan menyiapkan senjata api rakitan

yang sudah terisi amunisi sebelum menemui korban.³ Fakta ini menunjukkan adanya niat jahat dan tindakan yang telah direncanakan secara sistematis.

Dalam pertemuan langsung di lokasi yang telah disepakati, yaitu di depan Komplek Perumahan Asean Krueng Geukeuh, Aceh Utara, korban diajak untuk melakukan test drive oleh Terdakwa. Setelah berkendara sejauh beberapa kilometer, Terdakwa menembakkan senjata api ke kepala korban hingga tewas seketika.⁴ Mayat korban kemudian disembunyikan dan dibuang oleh Terdakwa dengan bantuan rekan-rekan sesama prajurit. Perbuatan ini bukan hanya menunjukkan kejahatan yang keji dan terencana, melainkan juga pelanggaran terhadap etika dan kehormatan militer.⁵

Dalam persidangan, Terdakwa didakwa dengan beberapa pasal pidana yang menunjukkan kompleksitas dari tindak kejahatan yang dilakukan. Di antaranya adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (1) jo. ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api ilegal, dan Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyembunyikan kematian. Namun, fokus utama kajian ini ialah pada penerapan unsur pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam Pasal 340 KUHP.

³ Detikcom, *4 fakta terkini pria tewas dibunuh oknum TNI AL di Gunung Salak Aceh*, detikSumut, 18 Maret 2025, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7828208/3-fakta-terkini-pria-tewas-dibunuh-oknum-tni-al-di-gunung-salak-aceh>

⁴ Tribunnews Aceh, *Kasus pembunuhan agen mobil di Aceh Utara: oknum anggota TNI AL jalani sidang perdana*, Tribunnews Aceh, 7 Mei 2025, <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/07/kasus-pembunuhan-agen-mobil-di-aceh-utara-oknum-anggota-tni-al-jalani-sidang-perdana>

⁵ Beritasatu.com, *Tragis! Kronologi lengkap anggota TNI AL bunuh agen mobil di Aceh*, BeritaSatu, 18 Maret 2025, <https://www.beritasatu.com/nusantara/2878007/tragis-kronologi-lengkap-anggota-tni-al-bunuh-agen-mobil-di-aceh>

Dalam konstruksi hukum pidana, pembuktian unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu” menjadi pokok perhatian. Unsur “dengan sengaja” merujuk pada kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain, sementara unsur “rencana terlebih dahulu” mengharuskan adanya jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan agar pelaku memiliki kesempatan untuk merenung dan menimbang perbuatannya. Dalam kasus ini, putusan pengadilan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak serta-merta melakukan pembunuhan karena dorongan sesaat, melainkan telah menyiapkan senjata, merencanakan pertemuan, dan menentukan waktu serta lokasi pembunuhan. Hal ini memperkuat keberadaan unsur “perencanaan terlebih dahulu”.

Putusan tersebut memberikan sanksi pidana penjara seumur hidup serta pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kemiliteran sebagai bentuk pidana tambahan. Sanksi yang dijatuhkan menggambarkan bahwa pengadilan militer memiliki komitmen terhadap penegakan hukum meskipun pelaku merupakan bagian dari institusi militer.⁶ Putusan ini pun menjadi contoh konkret bagaimana asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) diterapkan terhadap semua warga negara, termasuk personel TNI.

Peristiwa ini menggambarkan pula bahwa meskipun seorang prajurit militer berada dalam sistem yang menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, dan kehormatan korps, tidak menutup kemungkinan individu dalam sistem tersebut

⁶ N. S. A. Simanjuntak, J. Y. S. Purba, R. H. Sidabutar & H. Brahmana, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Yang Dilakukan Oleh TNI (Studi kasus PM Palembang Nomor 78 □ K/PM.I □ 04/AD/VII/2019), *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1) (2021) hlm. 155–162.

melakukan pelanggaran berat terhadap hukum pidana umum.⁷ Maka, eksistensi peradilan militer memiliki urgensi ganda: tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi citra institusi TNI dari penyimpangan individu yang mencederai kepercayaan publik.

Peran oditurat militer dan penasihat hukum dalam menyusun dan membela argumen masing-masing. Dalam perkara ini, Oditur Militer menekankan pada terpenuhinya seluruh unsur delik pembunuhan berencana, sementara penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan penyesalan, dan tidak memiliki catatan pelanggaran sebelumnya.⁸ Akan tetapi, majelis hakim lebih menekankan pada beratnya akibat perbuatan Terdakwa serta rencana matang dalam melakukan kejahatan, sehingga permohonan keringanan tidak dikabulkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 43-K/PM.I-01/AL/IV/2025, perkara ini memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terlibat dalam perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam kasus tersebut, dua orang prajurit Angkatan Laut, yakni Kelasi Dua (Ttu) Aldi Yudha Prasetyo dan Kelasi Dua (Lis) Nur Azlam Alfandi Mukhtar, didakwa melakukan tindak pidana menyembunyikan kematian secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang merupakan bagian

⁷ A. S. Putri, R. S. Mahendra, I. Ikrimah, R. Oktario, A. Azizah & I. Triadi, Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota TNI Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1(2) (2023) hlm. 21–31.

⁸ T. M. Lubis, T. Buatun, A. F. Lubis & P. Sagala, Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Kepentingan Militer, *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 1(4) (2024) hlm. 45–60.

integral dari perkara pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh rekan mereka, Kelasi Dua Dede Irawan.

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 340 Kuhp dalam Putusan Nomor 43-K/PM.I-01/AL/IV/2025, serta menelaah implikasi yuridis dan permasalahan normatif yang timbul akibat penerapan hukum yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 340 KUHP terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia pada Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan terbuktinya unsur perencanaan terlebih dahulu dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dalam perkara yang melibatkan seorang anggota aktif TNI AL yang menjadi Terdakwa dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025. Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dibuktikan dan dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pidana tersebut di lingkungan peradilan militer. Fokus ini mencakup penilaian terhadap konstruksi dakwaan, fakta hukum

di persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara yang menyangkut personel militer dengan korban sipil.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan tujuan yang jelas agar proses analisis dapat berjalan secara terarah dan sistematis. Tujuan penelitian merujuk langsung pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menjadi dasar untuk menyusun langkah-langkah pengumpulan serta analisis data. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengkaji penerapan hukum pidana khususnya unsur-unsur pembunuhan berencana dalam lingkup peradilan militer terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan sipil sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 340 KUHP terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025 yang melibatkan prajurit TNI AL
2. Untuk menguraikan dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan terbuktinya unsur perencanaan terlebih dahulu dalam perkara pembunuhan oleh oknum TNI di Aceh Utara tahun 2025.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan pasal pembunuhan berencana dalam konteks

peradilan militer. Secara lebih rinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, terutama dalam hal analisis terhadap sanksi pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan diskursus hukum pidana militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya oditurat dan hakim militer, dalam menangani kasus serupa yang melibatkan anggota TNI, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang bagaimana hukum ditegakkan terhadap pelaku dari institusi militer.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam memberikan landasan akademik bagi suatu kajian, karena memperlihatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sekaligus menjadi pembanding untuk menemukan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal kajian hukum pidana militer, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang secara khusus membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, baik dari sisi penerapan KUHP maupun perspektif hukum militer.

1. Penelitian oleh Arif Widodo, Setiyono, Teguh Suratman, dan Nahdiya Sabrina (2023)

Penelitian oleh Arif Widodo, Setiyono, Teguh Suratman, dan Nahdiya Sabrina (2023) berjudul Analisis Yuridis tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat terhadap Warga Sipil yang dimuat dalam *Bhirawa Law Journal* mengkaji Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama membahas tindak pidana yang dilakukan anggota TNI terhadap warga sipil serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian dan putusan yang dianalisis. Penelitian Widodo dkk. berfokus pada Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018 yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan unsur pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025 yang melibatkan prajurit TNI AL.⁹

2. Penelitian oleh Novita Sari Ayu Simanjuntak, Jeklyn Y.S. Purba, Rahmat H. Sidabutar, dan Herman Brahmana (2021)

Penelitian oleh Novita Sari Ayu Simanjuntak, Jeklyn Y. S. Purba, Rahmat H. Sidabutar, dan Herman Brahmana (2021) berjudul Analisis Yuridis terhadap

⁹ A. Widodo, S. Setiyono, T. Suratman & N. Sabrina, Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil, *Bhirawa Law Journal* 4(1) (2023) hlm. 69–77.

Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi yang Dilakukan oleh TNI (Studi Kasus PM Palembang Nomor 78-K/PM.I-04/AD/VII/2019) yang dimuat dalam *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan pembunuhan berencana disertai mutilasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil. Perbedaannya terletak pada objek material dan kasus yang diteliti. Penelitian Simanjuntak dkk. menelaah perkara pembunuhan berencana yang disertai tindakan mutilasi dalam Putusan PM Palembang Nomor 78-K/PM.I-04/AD/VII/2019, sedangkan penelitian ini mengkaji perkara pembunuhan berencana terhadap agen mobil yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025 dengan fokus pada pembuktian unsur perencanaan terlebih dahulu dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim militer.¹⁰

3. Penelitian oleh Andi Sabila Putri, Rayhan S. Mahendra, Ighna Ikrimah, Rafi O. Mahdi, Azizah, dan Irwan Triadi (2023)

Penelitian oleh Andi Sabila Putri, Rayhan S. Mahendra, Ighna Ikrimah, Rafi O. Mahdi, Azizah, dan Irwan Triadi (2023) berjudul Analisis Yuridis Putusan Pidana terkait Pembunuhan oleh Anggota TNI terhadap Warga Sipil berdasarkan Perspektif Hukum Militer yang dimuat dalam *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan objek kajian

¹⁰ N. S. A. Simanjuntak, J. Y. S. Purba, R. H. Sidabutar & H. Brahmana, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Yang Dilakukan Oleh TNI (Studi Kasus PM Palembang No. 78-K/PM.I-04/AD/VII/2019), *The Juris* 5(1) (2021) hlm. 155–162.

Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil dalam perspektif hukum militer. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek putusan yang dianalisis. Penelitian Putri dkk. berfokus pada analisis putusan dari perspektif hukum militer secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan unsur pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP dan pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur perencanaan terlebih dahulu dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025.¹¹

G. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang berperan penting dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta menegakkan keadilan. Sebagai instrumen hukum yang paling tegas, hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia, seperti perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara atau pengenaan sanksi lainnya.¹² Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila upaya hukum lain tidak lagi efektif.¹³

Secara umum, hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi

¹¹ A. S. Putri, R. S. Mahendra, I. Ikrimah, R. O. Mahdi, A. Azizah & I. Triadi, Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota TNI Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1(2) (2023) hlm. 21–31.

¹² M. Mukhlis, T. Tarmizi & A. Hadi, *Buku Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hlm. 20.

¹³ R. Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas* 5(1) (2012) hlm. 45–60.

setiap orang yang melanggarnya. Ruang lingkup hukum pidana tidak hanya mencakup kejahatan berat, tetapi juga pelanggaran ringan yang tetap dianggap penting demi menjaga ketertiban umum.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi strategis dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam teori hukum, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁵ Kedua aspek tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Selain itu, hukum pidana juga menganut asas kesalahan, yang berarti seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kelalaian. Asas-asas ini berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.¹⁶

Tujuan hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui penegakan hukum pidana yang adil, diharapkan tercipta efek jera, pencegahan tindak pidana, serta pembinaan pelaku agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum

¹⁴ L. C. P. Sagala, Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas, *e-Journal Dilmiltama* 6(2) (2018) hlm. 101–115.

¹⁵ P. H. Agustinus & Y. Y. W. Yuli, Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Yuridis* 1(2) (2014) hlm. 203–216.

¹⁶ R. Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar, 2015, hlm. 32.

pidana menjadi sarana penting dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan.

Asas legalitas adalah salah satu fondasi utama dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini dikenal dengan adagium Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti “tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang mendahuluinya.” Dengan kata lain, asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.¹⁷

2. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sangat serius dalam hukum pidana karena menyangkut perampasan hak hidup manusia yang dilakukan secara sadar dan terencana.¹⁸ Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelakunya dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan dengan tingkat kesalahan yang sangat tinggi.¹⁹

¹⁷ A. D. Mandaladikari, Penerapan Konsep E-Court Pengadilan Militer Utama Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018, *Jurnal Hukum Militer* 3(1) (2018) Hlm. 22–34.

¹⁸ A. T. Ramadhani & Y. Setyawan, Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa, *Jurnal Verstek* 4(1) (2016) Hlm. 87–99.

¹⁹ H. Mulyadi, Penerapan Asas Kepentingan Militer Dan Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Prajurit Terlibat Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-03 Padang), *Jurnal Cendekia Hukum* 4(2) (2019) Hlm. 45–60.

Ciri utama pembunuhan berencana terletak pada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Kesengajaan berarti adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.²⁰ Sementara itu, unsur perencanaan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses berpikir dan persiapan sebelumnya. Adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengurungkan niatnya, namun pelaku tetap memilih melanjutkan perbuatannya.²¹

Perbedaan inilah yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pada pembunuhan biasa, perbuatan dilakukan dengan sengaja tetapi tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi pembunuhan berencana jauh lebih berat. Dalam praktik peradilan, unsur perencanaan dapat dibuktikan melalui adanya persiapan alat, pengaturan waktu dan tempat, maupun tindakan lain yang menunjukkan adanya rancangan sebelum perbuatan dilakukan.²²

Pembunuhan berencana tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan sosial. Tindak pidana ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan menimbulkan rasa takut serta ketidakamanan di masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan Pasal 340 KUHP tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk

²⁰ A. C. Maharani, Hukum Pidana Militer Dan Orientasi Penegakan Disiplin Di Tni, *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 6(1) (2025) Hlm. 55–70.

²¹ A. Karim, R. Hasanah & B. Pratama, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 17-K/PM.III 15/AI/2023), *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(2) (2024) hlm. 121–136.

²² D. Wulandari, Efektivitas Putusan Pengadilan Militer Dalam Penanganan Penyalahgunaan Senjata Oleh Prajurit TNI, *Jurnal Ilmu Hukum* 7(1) (2020) hlm. 33–46.

melindungi hak hidup manusia.²³ Dengan penegakan hukum yang cermat dan adil, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi korban sekaligus tetap menjamin perlindungan hukum bagi terdakwa.

4. Peradilan Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan khusus kepada peradilan militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).²⁴ Kekhususan ini didasarkan pada status prajurit sebagai alat pertahanan negara yang terikat tidak hanya pada hukum pidana umum, tetapi juga pada hukum disiplin dan hukum pidana militer.

Secara struktural, peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi. Struktur ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, kedisiplinan, serta perlakuan hukum yang setara bagi prajurit TNI tanpa memandang pangkat dan jabatan. Meskipun bersifat khusus, peradilan militer tetap berada dalam kerangka supremasi hukum dan supremasi sipil, sehingga tidak berdiri di luar sistem peradilan nasional.

²³ R. Samsul, M. Anwar & S. Latif, Kewenangan Peradilan Militer Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1(2) (2020) Hlm. 77–89.

²⁴ R. Wibowo, Studi Perbandingan Sistem Pengawasan Penggunaan Senjata Di Militer Indonesia Dan Negara Lain, *Jurnal Pertahanan dan Keamanan* 9(2) (2021) hlm. 201–215.

Dalam tindak pidana pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, peradilan militer memiliki peran yang sangat strategis. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI sering kali menimbulkan perhatian publik karena bertentangan dengan fungsi utama prajurit sebagai pelindung masyarakat.²⁵ Oleh sebab itu, peradilan militer dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Dalam memutus perkara, hakim militer menerapkan ketentuan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP, disertai pertimbangan disiplin militer.

Penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu, hakim militer juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer. Sanksi ini memiliki arti penting karena menegaskan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana berat tidak lagi layak menjadi bagian dari institusi TNI.

Putusan peradilan militer dalam kasus pembunuhan berencana memiliki relevansi yang luas. Putusan tersebut mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum, memperkuat disiplin internal militer, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Dengan putusan yang tegas, transparan, dan berkeadilan, peradilan militer tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kehormatan institusi serta memperkuat hubungan antara militer dan masyarakat sipil.

²⁵ W. Lestari, Penerapan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Amunisi Senjata Api (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019), *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* 12(2) (2022) hlm. 145–158.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan dukungan pendekatan kuantitatif terbatas. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian pustaka berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan hakim yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²⁶ Dalam hal ini, penelitian diarahkan untuk menelaah aturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta aturan lain yang mengatur yurisdiksi peradilan militer.

Metode normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana diterapkan pada kasus konkret, terutama ketika pelaku adalah seorang anggota militer. Di sisi lain, sentuhan kuantitatif diwujudkan melalui pengolahan data sekunder seperti frekuensi putusan sejenis atau kecenderungan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, meskipun porsi ini lebih bersifat pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji aturan perundang-undangan, asas-asas

²⁶ Fajar, M., & Achmad, Y., "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*," Pustaka Pelajar (2020), hlm 153.

hukum, doktrin para ahli, serta yurisprudensi yang relevan.²⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menemukan, menjelaskan, dan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, serta aturan yang mengatur yurisdiksi peradilan militer.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025 sebagai bahan utama. Putusan ini dipilih karena berhubungan langsung dengan permasalahan pokok penelitian, yakni penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Melalui analisis putusan, dapat dipahami bagaimana hakim menafsirkan dan mengkonstruksikan unsur perencanaan terlebih dahulu serta kesengajaan dalam tindak pidana.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan menyeluruh tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara yang diteliti.²⁸ Melalui sifat deskriptif, penelitian menyajikan gambaran faktual mengenai proses peradilan, mulai dari kronologi kasus, identifikasi unsur-unsur pidana, hingga putusan hakim. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman utuh tentang jalannya proses hukum dalam kasus ini.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, "Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun Akademik 2015–2016," *Op.Cit*, hlm 106.

Sifat analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menilai dan menguraikan lebih jauh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim. Analisis difokuskan pada bagaimana hakim menafsirkan unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini tidak sekadar mencatat, tetapi juga mengkritisi apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan teori hukum pidana dan prinsip keadilan yang berlaku.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data utama yang saling melengkapi, yaitu:²⁹

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer menjadi dasar utama penelitian ini karena memuat informasi autentik yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang dikaji. Data primer dalam penelitian ini meliputi Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025 yang menjadi objek kajian utama. Putusan ini dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur pembunuhan berencana dalam kasus yang melibatkan anggota TNI. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang relevan juga menjadi bagian dari sumber primer, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

²⁹ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*," PT Rajagrafindo Persada (1985), hlm 35.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memberikan perspektif ilmiah dan analisis yang lebih luas. Data ini diperoleh dari literatur berupa buku-buku hukum pidana dan hukum militer, jurnal ilmiah yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu. Contohnya, penelitian oleh Widodo dkk. (2023), Simanjuntak dkk. (2021), dan Putri dkk. (2023) yang menyoroti aspek hukum pidana dan peradilan militer, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman konsep hukum, terutama terkait istilah dan pengertian yang digunakan dalam analisis. Data tersier ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun artikel penunjang yang berfungsi sebagai referensi tambahan. Kehadiran sumber ini penting untuk menjaga konsistensi terminologi hukum dalam penulisan.

Melalui kombinasi ketiga sumber data ini, penelitian memperoleh fondasi yang kuat, baik dari sisi normatif, akademis, maupun konseptual.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara utama, yaitu:³⁰

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif. Langkah ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan fokus kajian. Dalam tahap ini, peneliti

³⁰ *Ibid*

mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta literatur pendukung.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus. Data yang dianalisis berupa salinan Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen resmi lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisis ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, doktrin, serta putusan hakim.³¹ Data yang diperoleh dari berbagai sumber primer, sekunder, maupun tersier tidak diolah dalam bentuk angka atau statistik, melainkan ditafsirkan dan dikaji secara mendalam untuk menemukan makna hukum di balik setiap ketentuan yang relevan.

Dalam analisis dilakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkait langsung dengan tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya Pasal 340 KUHP. Norma hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan aturan lain yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta prinsip-prinsip hukum dalam UUD 1945. Dengan cara ini, dapat diperoleh kerangka hukum yang menyeluruh untuk memahami kasus yang diteliti.

³¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, "*Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun Akademik 2015–2016*," *Op.Cit.* hlm. 113.

Mengkaji putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Analisis dilakukan dengan membaca secara cermat pertimbangan majelis hakim, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum pidana yang ada. Melalui pendekatan kualitatif normatif, peneliti dapat menguji apakah konstruksi hukum yang dibuat hakim telah sesuai dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis agar hasil kajian lebih komprehensif.³²

a) Inventarisasi hukum positif

Tahap awal adalah mengidentifikasi seluruh aturan hukum yang relevan dengan kasus pembunuhan berencana. Inventarisasi meliputi Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang kerap memiliki keterkaitan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945.

b) Interpretasi hukum

Setelah aturan hukum diinventarisasi, langkah berikutnya adalah menafsirkan unsur-unsur delik pembunuhan berencana. Penekanan diberikan pada unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu” yang menjadi ciri utama Pasal 340 KUHP.

c) Evaluasi putusan hakim

³² *Ibid*

Tahap ini bertujuan menilai pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AL/IV/2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim terhadap doktrin hukum pidana dan putusan-putusan sebelumnya yang serupa.

d) Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan yang menggambarkan konsistensi penerapan unsur-unsur pembunuhan berencana oleh peradilan militer terhadap oknum TNI. Kesimpulan ini tidak hanya menyatakan hasil analisis, tetapi juga memberikan gambaran tentang implikasi hukum dan keadilan dalam penerapan norma.